

Kebijakan Pangan Pasca Ratifikasi *Agreement on Agriculture (AoA)* - WTO

Post Food Policy Ratification of the Agreement on Agriculture (AoA) - WTO

Ahmad Ibrahim Roni Surya Hasibuan

Universitas Riau

ahmad_hsb@yahoo.com

Abstrak

Dalam perjalanannya, ratifikasi AoA dapat mengganggu kelangsungan sektor pangan negara berkembang seperti Indonesia. Liberalisasi yang diberlakukan di dalam AoA lebih banyak menguntungkan negara maju dari pada negara berkembang. Hal itu tampak jelas, dengan munculnya masalah, yaitu para petani belum mampu bersaing dengan hasil pertanian impor yang harganya jauh lebih murah. Lewat metode kualitatif, berdasarkan data sekunder dan kebijakan neo-liberalisme yang dipelopori oleh Reagan dan Margareth Thatcher, pemerintah Indonesia harus berani mengambil sikap tegas, karena pertanian di Indonesia bukan barang dagangan, bukan soal perdagangan dan bukan komoditas ekspor. Oleh sebab itu, pertanian harus tetap di tangan rakyat Indonesia dan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, demi kesejahteraan hidup orang banyak.

Keywords: Agreement on Agriculture (AoA), World Trade Organization (WTO), Bulog Kebijakan Pangan.

Abstract

In its journey, AoA ratification become a threat for developing countries in food sustainability, such as Indoensia. Liberations that implies in AoA have given more beneficial for major countries instead developing countries. It was clear, were the problematic raise issues, that local farmers could not competed with imported agriculture products because its cheaper than local. By doing qualitative method, through secondary data and neo-liberalism policy that was promoted by Reagan and Margareth Thatcher, Indonesia have to be brave to makes decision because Indonesia agriculture is not about commodities, trading product nor exported product. Therefore, agriculture should stay in the hand of Indonesia people, used to fulfill national food security, and for Indonesia welfare.

Keywords: Agreement on Agriculture (AoA), World Trade Organization (WTO), Bulog Food policy.

Pendahuluan

Bermula dari lemahnya sikap pemerintah Indonesia dalam penanggulangan gencarnya komoditi pangan asing yang memasuki pasar domestik dan penurunan produktivitas neraca pangan utama secara tajam. Fenomena ini telah menempatkan Indonesia sebagai *net-importer*, khususnya untuk komoditi beras yang dikonsumsi sebagai pangan utama mayoritas masyarakatnya. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari sikap pemerintah. Adapun, hal terpenting yang menjadi kajian dari penelitian ini adalah mencoba untuk menguraikan pengaturan penetapan kebijakan pemerintah, terkait sektor pangan, dengan menjabarkan dimensi utamanya, yaitu perjanjian liberalisasi pertanian AoA (*Agreement on Agriculture*) yang telah disepakati oleh Indonesia dalam forum WTO, sebagai penggerak utama dalam menjalankan liberalisasi di sektor pangan.

Dalam berbagai praktik perdagangan internasional, hingga 1985, penggunaan subsidi ekspor telah mendominasi perdagangan komoditas pertanian. Kecenderungan itu segaris dengan fenomena restriksi atau *barrier* dalam perdagangan pertanian dunia. Mengingat aneka ragam restriksi yang telah menimbulkan distorsi dalam perdagangan internasional di sektor pertanian, maka dalam teks AoA dirumuskan cara dan aturan, dengan tujuan untuk menurunkan praktik-praktik penyebab distorsi tersebut. Kesemuanya itu diarahkan untuk memuluskan upaya liberalisasi secara legal lewat pengurangan pelbagai praktik distorsi seperti itu dalam AoA, yang secara ringkas diklasifikasikan menjadi tiga elemen pokok kebijakan, yaitu *market access*, *domestic support* dan *export subsidy* (Pranolo dalam Achmad Suryana dan Sudi Mardianto, 2001).

Dalam hal ini, WTO mendapat kekuasaan dan mandat untuk menjadi pengawas dalam pelaksanaan aturannya dengan secara ketat bisa menjatuhkan sanksi yang berat kepada negara-negara yang dianggap menentang aturannya. Bahkan, oleh para perancangannya, WTO dimaksudkan akan menjadi konstitusi baru dan tunggal bagi perekonomian global. Sejak 1994, WTO telah menggeser peran penting PBB dalam penentuan kebijakan sosial dan ekonomi internasional (Mander, 2003). Pada saat

persetujuan-persetujuan WTO menjadi semakin operasional, maka liberalisasi pertanian pun kian jauh meninggalkan paradigma pembangunan berkelanjutan.

Dengan masuknya Indonesia dalam perjanjian Pertanian (AoA) WTO 1995, maka terjadilah proses liberalisasi pertanian yang radikal. Liberalisasi pertanian ini menyerahkan sistem pertanian dan nasib petani Indonesia kepada mekanisme pasar bebas, yaitu "*free-fight liberalism*" (liberalisme pertarungan bebas). Inti dari penandatanganan perjanjian ini, Indonesia harus meliberalisasikan pasar komoditi pangannya, menghapus hambatan tarif dan hambatan lainnya, serta segera mencanangkan swastanisasi pangan. Ciri terpenting dan khas dari penandatanganan perjanjian AoA adalah "penyesuaian" kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional. Kebijakan-kebijakan nasional yang meliputi sektor pertanian yang dulunya berada di bawah yuridiksi pemerintah, bergeser di bawah pengaruh WTO. Hal ini menyebabkan terjadinya erosi kedaulatan nasional, dan mempersempit kemampuan pemerintahan serta masyarakat untuk menentukan berbagai pilihan dalam kebijakan pangan.

Persetujuan yang dicapai dalam AoA-WTO membutuhkan perundang-undangan domestik dan kebijakan-kebijakan dari negara-negara anggota untuk diubah dan disesuaikan dengan keinginan aturan mainnya. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan pengenaan sanksi perdagangan atas barang-barang ekspor suatu negara melalui sistem penyelesaian perselisihan, yang berarti telah memberikan suatu mekanisme penegakan hukum yang kuat pada WTO. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mematuhi aturan-aturan dan memenuhi kewajiban dalam cakupan luas atas wilayah persoalan yang ditangani WTO.

Tujuan utama tulisan ini adalah untuk menganalisa bagaimana pengaruh liberalisasi pertanian dengan adanya perjanjian AoA (*Agreement on Agriculture*) yang disepakati melalui forum WTO terhadap kebijakan di sektor pangan Indonesia, mengingat pangan adalah kebutuhan pokok sekaligus menjadi esensi manusia. Oleh karena itu, hak atas pangan menjadi bagian yang sangat penting dari hak azasi manusia.

Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas sangat mempengaruhi seluruh sendi kehi-

dupan di dunia, termasuk sektor pertanian. Sektor yang merupakan andalan negara berkembang, termasuk Indonesia, juga harus turut serta mengikuti arus globalisasi dan perdagangan bebas. Sejatinya, liberalisasi pertanian AoA berangkat dari keinginan untuk menghilangkan kemiskinan dengan cara membuat negara-negara bisa mendapatkan produk yang lebih murah. Sementara pada saat yang bersamaan, negara-negara miskin bisa meningkatkan pendapatannya, terutama petani, dengan cara melakukan ekspor ke negara-negara maju.

Masuknya Indonesia menjadi salah satu dari organisasi resmi kapitalisme dunia, pada akhirnya, semakin mengikat Indonesia untuk mulai menegakkan bendera agung dari liberalisasi sebagaimana yang didengungkan oleh WTO. Pemerintah Indonesia secara resmi telah meratifikasi pembentukan WTO yang dituangkan dalam Undang-undang No. 7/1994 tertanggal 2 November 1994. Ratifikasi ini menjawab secara pasti, bahwa apapun keputusan dari WTO wajib menjadi hukum nasional bagi Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri, liberalisasi pertanian yang diharuskan dalam perjanjian AoA mengganggu kebijakan di sektor pangan Indonesia, karena kuatnya desakan yang ditujukan pada pemerintah untuk melakukan liberalisasi dengan penerapan berbagai kebijakan yang menopang keberlangsungan mekanisme pasar tanpa campur tangan dari pemerintah. Sistem pasar yang berlaku dalam perjanjian AoA yang notabene enggan akan kehadiran pemerintah, jelas mengundang masuknya pelaku-pelaku besar, seperti TNC-TNC agribisnis, baik sebagai pedagang, produsen, penyedia input pertanian (benih, pestisida, obat-obatan), maupun spekulasi di bursa komoditas. Jutaan petani subsistens akan menghadapi masa depan yang gelap, bila pertaniannya bangkrut dihabisi oleh produk impor yang lebih murah. Liberalisasi pertanian bisa dipastikan akan menghabisi dan menghancurkan pertanian Indonesia karena ketidakberdayaan pemerintah dan elemen-elemen yang terkait untuk membuat kebijakan yang dapat mengkoordinir arus liberalisasi pertanian. Karena aturan ini berhasil menciptakan dimensi yang memiliki kewenangan memberi sanksi bagi anggotanya yang melanggar.

Untuk menjawab masalah yang tersebut

di atas, penulis menggunakan metode kualitatif, penggalan data-data melalui *library research* dan mengalisasinya lewat kumpulan ide dan kebijakan neo-liberalisme yang dipelopori Reagan dan Margareth Thatcher ketika penandatanganan sistem Bretton Woods, dengan berdirinya rezim internasional pada 1944, sehingga peran negara di dalam perekonomian diminimalisir sedemikian rupa. Dalam hal ini, pada intinya berkeinginan melepaskan semua ikatan yang dipaksakan oleh pemerintah agar pasar dapat bermain sepenuhnya dan menganjurkan pemerintah menerapkan kebijakan dalam negeri sesuai dengan kebijakan neo-liberalisme sebagai berikut (Setiawan, 2000).

- 1) Liberalisasi perdagangan; tujuannya menghilangkan aturan-aturan yang bersifat melindungi industri domestik.
- 2) Liberalisasi investasi.
- 3) Liberalisasi finansial.
- 4) Privatisasi (swastanisasi) dalam bentuk penjualan perusahaan-perusahaan negara, barang-barang dan pelayanan publik kepada pihak swasta.
- 5) Pemotongan anggaran publik untuk pelayanan sosial.
- 6) Pemotongan subsidi-subsidi negara.
- 7) Devaluasi nilai mata uang.
- 8) Upah buruh yang super murah melalui penghancuran serikat buruh.
- 9) Deregulasi.

Neo-liberalisme, sejatinya mendukung filsafat sosial ala Darwin, yakni setiap orang hidup untuk dirinya sendiri, setiap perusahaan untuk perusahaan itu sendiri, dan setiap negara untuk negara itu sendiri. Secara tegas dapat dikatakan, ide neo-liberalisme menginginkan terwujudnya suatu sistem pasar bebas, yakni pihak yang kuat dan “efisien” diberi penghargaan dan yang lemah dan tidak “efisien” akan menanggung kerugian. Padahal, dalam banyak kasus, mereka harus mengatasinya sendiri.

Martin Khor (2002) dalam bukunya yang berjudul *Globalisasi dan Krisis Pembangunan Berkelanjutan* mengatakan bahwa pendekatan liberalisasi “pasar bebas” mendukung dilakukannya pengurangan atau peniadaan peraturan negara atas pasar, membiarkan berkuasanya “kekuatan pasar bebas”, serta hak dan kebebasan yang luas bagi perusahaan besar yang mendominasi pasar.

Negara harus sesedikit mungkin ikut campur tangan, termasuk dalam hal pelayanan sosial.

Pernyataan ini dapat dimaknai, paradigma pasar bebas mampu memecahkan seluruh persoalan. Bila diperluas pada tingkat internasional, adalah suatu kekuatan yang mampu menghancurkan hambatan-hambatan ekonomi nasional, memperjuangkan hak-hak perusahaan atau menjual dan berinvestasi dalam suatu negara berdasarkan pilihannya tanpa adanya halangan atau syarat-syarat apapun. Dalam liberalisasi, lebih baik negara membebaskan pasar dengan asumsi akan meningkatkan pertumbuhan dan sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan perlindungan. Pendekatan ini juga mengabaikan kepedulian atas pentingnya keadilan atau akibat-akibat negatif dari kekuatan pasar, misalnya kemiskinan dan tidak tercukupinya kebutuhan dasar.

Ironisnya, serangkaian penetrasi liberalisasi dan masuknya ideologi neoliberal ke sektor pertanian kurang mendapat perhatian. Begitu eksistensi WTO menggantikan GATT pada 1995, seketika itu juga, sektor pertanian berada di bawah cengkeraman rezim multilateral lewat kesepakatan untuk melakukan liberalisasi di bidang pertanian (*Agreement on Agriculture/AoA*). Dengan adanya paradigma pasar bebas dalam perjanjian AoA, maka liberalisasi pertanian dianggap menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua negara tanpa memikirkan dampak negatifnya. Mengingat, demi pencapaian keuntungan, maka dalam pelaksanaannya banyak pihak yang akan termarginalkan. Kelompok yang kalah (negara berkembang atau miskin) akan mengalami peningkatan impor produk pertanian karena ketidakmampuan menanggung biaya produksi yang terlalu tinggi akibat hilangnya dukungan dan subsidi dari pemerintah terhadap para petaninya.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, negosiasi-negosiasi pada Putaran Uruguay memulai babak baru dalam konteks liberalisasi di sektor pertanian. Sementara, bagi Indonesia, manfaat dan biaya liberalisasi pertanian menimbulkan persoalan yang kian kontroversial. Pandangan konvensional bahwa liberalisasi pertanian AoA merupakan sesuatu yang penting, dan secara otomatis memiliki dampak-dampak positif bagi pembangunan --- sebagaimana yang

didengungkan oleh negara-negara maju pada saat pengusulan AoA --- perlu untuk dipertanyakan kembali secara empiris ataupun analitis.

Octa Muchtar (“Pertanian Indonesia Dalam KTM IV Doha dan Paska KTM IV Doha” dalam *Seminar Pertanian dan WTO: Sektor Pertanian Dalam Menyongsong KTM V Meksiko*, Gallery Hotel-Jakarta, 15 Agustus 2002) --- Kepala Subdit Pasar Internasional Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian-Departemen Pertanian --- mengatakan kewajiban-kewajiban AoA dapat memberikan dampak negatif kepada kelangsungan hidup para petani di negara-negara berkembang, khususnya para petani kecil dan miskin yang tidak mampu bersaing langsung dengan produk impor tanpa bantuan dan perlindungan dari pemerintah. Oleh karena itu, liberalisasi perdagangan di sektor pertanian AoA dianggap oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, mengancam kebijakan sektor pangan mereka.

Henry Saragih (“Dampak Globalisasi Terhadap Petani Indonesia” dalam *Seminar Pertanian dan WTO: Sektor Pertanian Dalam Menyongsong KTM V Meksiko*, Gallery Hotel-Jakarta, 15 Agustus 2002) --- Ketua Umum Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) --- mengatakan, negara yang bergantung pada impor pangan akibat gencarnya arus liberalisasi pertanian akan menghadapi goncangan (*shocks*). Hal inilah yang ditakutkan dari pembukaan sektor pertanian secara global, yang pada akhirnya akan meningkatkan kompetisi suplai negara konsumen kaya di negara-negara maju melawan konsumen miskin di negara-negara berkembang.

Dengan liberalisasi pertanian, maka terjadi pergeseran kebijakan pangan yang sangat berdampak pada kondisi empat komoditi pangan utama, yakni beras, jagung, gula, dan kedelai. Hal ini, berarti pertanian impor semakin menguasai pertanian Indonesia dan menguntungkan para importir atas dasar mekanisme pasar. Sementara, banyak petani dirugikan. Petani akan semakin dimiskinkan tanpa adanya dukungan kebijakan dari pemerintah.

Konsep Perjanjian Liberalisasi Pertanian AoA

Kesepakatan pertanian (AoA) merancang program untuk liberalisasi perdagangan dalam per-

tanian yang mulai berlaku semenjak 1 Januari 1995. AoA adalah isu baru dalam *Uruguay Round*, sama seperti sektor jasa dan HAKI, yang merupakan bagian dari ekspansi WTO atau isu-isu di luar perdagangan tradisional. Dengan menempatkan perjanjian pertanian (AoA) di dalam WTO, kini WTO mempunyai peran utama sebagai pengendali dan penentu sektor pertanian di negara-negara anggotanya dengan mewajibkan membuka pasar domestik bagi masuknya komoditas pertanian dari luar atau sebaliknya (*market access*), mengurangi dukungan dan subsidi terhadap petani (*domestic support*), dan mengurangi dukungan dan subsidi terhadap petani untuk mengekspor (*export competition*). Secara ringkas, ketiga hal tersebut mengatur hal-hal berikut ini (WWF, “*Agriculture in Uruguay Round: implications for Sustainable Development in Developing Countries*” dalam *Third World Resurgence* No. 100/101 Dec. 98/Jan 99, *The WTO, Agriculture and Food Security*).

1. Pengurangan dukungan domestik, pengurangan total atas subsidi domestik yang dianggap “mendistorsi perdagangan” akan berkisar pada 20 persen dari AMS (*Aggregate Measure of Support*) dari acuan periode 1986-1988. Untuk negara berkembang pengurangannya sebesar dua per tiganya, yaitu 13.3 persen. Aturan ini tidak berlaku bagi negara yang AMS-nya tidak melebihi 5 persen (yaitu yang sedikit atau tidak menjalankan dukungan terhadap pertaniannya) atau untuk negara berkembang yang AMS-nya kurang dari 10 persen. Pengecualian diberikan untuk subsidi yang berdampak kecil pada perdagangan serta pembayaran langsung pada produksi yang terbatas. Negara berkembang juga mendapat pengecualian dalam hal subsidi input dan investasi.
2. Subsidi ekspor, jumlah subsidi ekspor akan dikurangi sebesar 21 persen dari tiap produk sesuai dengan rata-rata pada 1986-1990. Sementara, pengeluaran anggaran atas subsidi ekspor juga akan dikurangi sebesar 36 persen selama 6 tahun. Untuk negara berkembang, pengurangannya sebesar dua per tiganya, dengan jangka waktu implementasi hingga 10 tahun. Bantuan pangan dan ekspor yang tidak

disubsidi tidak masuk dalam pengaturan ini.

3. Perluasan akses pasar, seluruh hambatan impor akan dikonversikan ke tarif, dan dikurangi hingga 6 persen untuk negara maju, dengan pengurangan minimum di tiap lini tarif sebesar 10 persen dalam jangka waktu 6 tahun. Sementara bagi negara berkembang, pengurangannya sebesar 24 persen selama jangka waktu 10 tahun, dengan pengurangan minimum sebesar 10 persen. Dalam waktu yang bersamaan, persyaratan akses minimum akan mulai berlaku dari 3 persen konsumsi domestik akan naik menjadi 5 persen pada akhir perjanjian. Dalam kondisi-kondisi tertentu, negara berkembang dapat dikecualikan dari komitmen tarififikasi tersebut, bila terjadi sesuatu dengan bahan pokok tradisional.

Selain yang tersebut di atas, masih banyak lagi ketentuan dalam AoA yang cukup rumit dan bersifat “*tricky*” (memperdaya), sehingga negara maju lebih banyak diuntungkan. Sementara, negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) menjadi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, implikasi dan dampak AoA terhadap kebijakan sektor pertanian di Indonesia menjadi sangat besar.

Sepintas, dalam beberapa hal, kewajiban negara berkembang memang kelihatannya lebih ringan dibanding negara maju. Contohnya, negara maju wajib mengurangi bantuan dalam negeri kepada petani sebesar 20 persen dan subsidi ekspor 36 persen dalam masa 6 tahun, sedang negara berkembang wajib mengurangi bantuan dalam negeri hanya sebesar 13 persen dan subsidi ekspor sebesar 24 persen dalam masa 10 tahun. Namun, bila dikaji lebih dalam, sebenarnya, kewajiban itu tidak adil. Pada kenyataannya, negara berkembang tidak memberikan ekspor subsidi, sedangkan bantuan dalam negeri yang diberikan oleh negara-negara maju sangat besar. Akibat tingginya subsidi yang diberikan oleh negara-negara maju terhadap para petaninya, maka impor pangan negara-negara berkembang pun jadi semakin meningkat. Padahal, dengan meningkatnya impor, jelas, semakin mengancam tingkat ketahanan pangan dari suatu negara.

Pengurangan dalam Subsidi dan Proteksi yang Disetujui dalam Putaran Uruguay

	Negara Maju 6 tahun : 1995-2000	Negara berkembang 10 tahun 1995-2004
Tarif		
• Potongan rata-rata untuk produk pertanian	-36%	-24%
• Potongan minimum per produk	-15%	-10%
Dukungan Domestik		
Jumlah potongan AMS untuk sektor pertanian pada periode 1986-1988	-20%	-13%
Ekspor		
• Nilai Subsidi	-36%	-24%
• Jumlah produk yang disubsidi	-21%	-14%

Sumber: Sekilas WTO; Direktorat Perdagangan perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal multilateral Kementerian Luar Negeri, 2013.

Dengan AoA, maka *mastermind* (pola pikir) pertanian adalah dengan memberlakukannya sebagai produk industri atau manufaktur yang diperdagangkan secara bebas. Intinya tidak lain, menghapus semua hambatan bagi ekspor produk pertanian dan menerapkan perdagangan bebas dan pasar bebas seutuhnya. AoA akan mengatur bagaimana sektor pertanian menentukan masa depan pertanian suatu negara, terutama nasib para petaninya. Bagaimana seharusnya negara berperan di sektor pangan dan bagaimana mestinya negara bersikap ke sektor swasta dan korporasi transnasional, semua akan diatur oleh AoA. Dengan penerapan AoA, maka pembangunan sektor pertanian akan menghadapi ancaman besar, kebijakan yang dibangun oleh pemerintah harus mengarah pada terbukanya pasar domestik terhadap masuknya berbagai komoditas pangan dan pertanian dari luar. Contoh yang sudah jelas di depan mata, adalah masuknya beras dan gula dari negara luar yang mematikan penjualan petani beras dan gula di awal 2000 hingga sekarang. Selain itu, semua dukungan bagi petani Indonesia dengan sendirinya akan dihapus atau dikurangi lewat ketentuan pengurangan subsidi domestik. Dengan kata lain, segala macam kredit murah untuk petani atau subsidi input bahan-bahan per-

tanian tidak lagi diperbolehkan.

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang Mengacu Pada Perjanjian *Agreement on Agriculture (AoA)*

Berbagai peraturan tingkat Keppres, Inpres dan Peraturan Menteri dibuat demi memberlakukan liberalisasi perdagangan barang, termasuk berbagai barang kebutuhan, seperti beras, gula, jagung, kedelai, terigu, cengkeh serta berbagai komoditas pertanian yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar negeri dengan secara lebih bebas. Selain itu, hambatan-hambatan impor seperti bea masuk (BM) dan proteksi lainnya dihapus atau diturunkan secara drastis

Kebijakan pencabutan subsidi pupuk pada 2 Desember 1998 adalah bukti konkret implikasi dari liberalisasi pasar yang diinginkan oleh AoA-WTO, diikuti dengan liberalisasi ekonomi pupuk yang sebelumnya ditangani oleh PUSRI. Akibatnya, biaya produksi melonjak, sehingga HDG (harga dasar gabah) dinaikkan dari Rp. 1.000 per kilogram menjadi Rp. 1.400 sampai Rp.1.500 per kilogram tergantung wilayahnya (Jhamtani, 1999). Yang juga dipengaruhi oleh faktor rendahnya bea masuk yang harus diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk perdagangan komoditi pangan adalah bea masuk komoditas pangan dipatok maksimum 5 persen. Bagi beras, walaupun monopoli impor Bulog dicabut, tetapi bea masuk tetap nol persen.

Di lain pihak, negara Indonesia juga tidak bisa lagi mendukung kemampuan ekspor petani karena pemangkasan wewenang dalam tubuh Bulog yang selama ini menjadi agen tunggal dalam perdagangan komoditi pangan utama, seperti beras, jagung, gula, dan kedelai. Pencabutan wewenang Bulog merupakan dimensi kebijakan yang paling mencolok dan yang paling mengubah mekanisme perdagangan komoditi pangan. Sebagai konsekuensinya, petani harus bertarung di pasar bebas sendirian tanpa dukungan negara. Hal ini adalah skenario dari AoA yang mengharuskan pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan yang mencabut peran sentral Bulog, baik sebagai pelaku, distribusi maupun pengawas tunggal di sektor pangan yang sangat membahayakan kondisi pangan Indonesia (Pranolo, "WTO dan Implikasinya Terhadap Pe-

ranan Bulog” dalam *Kumpulan Naskah dalam Rangka Menyambut 35 Tahun Bulog*, Bogor, 2002).

1) Impor beras yang dulunya ditanggulangi oleh Bulog harus dicabut pada akhir 1999. Impor kini terbuka bagi siapa saja sehingga tidak terkontrol.

Pembentukan Keppres No.29/2000 Tentang Bulog, 26 Februari 2000; yang memangkas kewenangan Bulog, walau masih mempunyai kewenangan manajemen logistik beras, tetapi fungsi lembaga ini tinggal menjadi mirip usaha dagang/tengkulak ketimbang badan penstabil dan pengendali harga. Tiga inti kebijakan dari Keppres ini mencerminkan betapa lemahnya wewenang Bulog.

- a) Bulog mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan dan distribusi serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keppres No. 29 Tahun 2000, Pasal 2).
- b) Deputy Bidang Operasi hanya mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang pengadaan, persediaan, angkutan dan distribusi tidak lagi berwenang dalam mengontrol harga beras (Keppres No. 29 Tahun 2000, Pasal 12).
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Deputy Bidang Operasi hanya menyelenggarakan fungsi sebagai:

- perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan, persediaan, angkutan dan distribusi;
- koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengadaan, persediaan, angkutan dan distribusi;
- penyelenggaraan pengadaan luar negeri dan pembinaan pengadaan dalam negeri, persediaan, angkutan dan distribusi; dan
- pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, persediaan, angkutan dan distribusi.

Pemangkas wewenang telah menjadikan

Bulog hanya menjadi tengkulak (penagihan hasil penjualan beras terhadap Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Lembaga Masyarakat dan Proyek transmigrasi; Pasal 50 dan Pasal 52) serta pergeseran fungsi Bulog sebagai “Yayasan Sosial” dalam menyalurkan beras terhadap pengungsi dan korban bencana bukan lagi sebagai pengendali harga (Pasal 54 dan Pasal 56), juga dapat dilihat dengan adanya keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog No. 01/Dirut/2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (PERUM Bulog).

2) Pembentukan Keppres No. 166/2000 tentang LPND, 23 Nopember 2000

Bulog resmi berubah menjadi Perum Bulog. Dengan status Perum, Bulog menjalankan aktivitas bisnis (yang sebetulnya terlarang dilakukan LPND) menjadi legal. Dengan status Perum, Bulog dituntut untuk mencapai keuntungan. Dengan demikian, apabila dorongan untuk mencari keuntungan adalah kapasitas yang alamiah, ketika Bulog berubah menjadi perum, maka tidak ada lagi hak Bulog untuk mempengaruhi arah dan besaran impor ataupun ekspor. Bulog pun kehilangan hak eksklusifnya untuk menjadi badan pengendali harga. Padahal jelas tidak dapat dipungkiri bahwa masalah pangan dan dan stabilitas harga merupakan persoalan strategis bagi semua negara (Khudori, “Hilangnya Peran Bulog Sebagai STE” dalam *Surabaya Post*, 26 oktober 2001).

Tabel Fungsi Bulog

No.	Fungsi Bulog Sebelum AoA	Fungsi Bulog Setelah AoA
1.	Stabilisasi harga	Diserahkan kepada pasar
2.	Penentu besaran ekspor dan impor beras (komoditi pangan)	Diserahkan kepada pasar/swasta sebagai pelaku utama perdagangan komoditas pangan
3.	Pemberi provisi subsidi	Tidak lagi memiliki wewenang untuk memberikan subsidi

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa Sebagai konsekuensi dari penandatanganan AoA, maka Bulog tidak lagi memiliki monopoli impor beras. Paket perjanjian AoA melarang keras pemerintah memasukkan provisi subsidi serta mendorong swasta dalam perdagangan

komoditas pangan, sehingga Bulog tidak lagi diizinkan untuk memperoleh *privilege* Dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) seperti dulu. Akibatnya, dana pembelian gabah terlambat disalurkan --- sehingga, amat mengganggu kegiatan utama pengadaan pangan --- pembelian gabah petani dan program Stabilisasi Harga Beras tidak lagi memberi pengaruh yang berarti bagi keberlangsungan sektor pangan Indonesia .

Harus dimaklumi bahwa keberhasilan fungsi stabilisasi harga tidak cuma ditentukan oleh ketepatan waktu pembelian, penguasaan stok, dan pelepasan stok di saat yang tepat. Akan tetapi, juga bergantung pada ketersediaan dana yang dimiliki Bulog. Masalahnya, sekarang, Bulog tidak lagi seperti yang dulu, yang masih mendapatkan pelbagai *privilege* seperti hak untuk melakukan ekspor-impor sejumlah komoditas pangan strategis, *captive market*, termasuk kucuran dana murah dari KLBI. Kini, Bulog yang harus menggunakan dana komersial yang berbunga pasar untuk membiayai segala beban operasional.

Sejatinya, untuk menstabilkan harga komoditi pangan dalam negeri, tidak cukup lagi menggunakan metode seperti dulu, yaitu dengan membeli 5 sampai 8 persen produksi nasional. Namun, juga harus ditambah dengan surplus pangan dunia, khususnya beras yang setiap tahunnya mencapai 3-5 juta ton (Khudori, "Sesat Pikir dalam Kebijakan Perberasan Nasional", dalam *Republika*, 4 Maret 2004). Untuk itu, diperlukan dana yang tidak sedikit, agar harga komoditi pangan dalam negeri dapat terangkat naik. Pertanyaannya, siapa yang harus membeli beras sebanyak itu, siapa yang menjadi penyandang dana, dan untuk apa beras tersebut? Padahal, peran, wewenang dan *outlet* (PNS+TNI) sudah tidak lagi dimiliki. Dengan pemangkasan wewenang Bulog melalui liberalisasi pertanian AoA, masalah pangan kini telah diserahkan sepenuhnya pada pasar bebas. Sejak itu, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah kebijakan pangan nasional.

Dampak Pemberlakuan Kebijakan terhadap Sektor Pertanian Indonesia

AoA yang dikemas WTO sangat memuja pasar dan percaya bahwa tidak hanya produksi, distribusi, dan konsumsi yang tunduk pada

hukum pasar, tapi seluruh aspek dalam sektor pangan. Dalam liberalisasi pertanian, pemerintah (Bulog) dianggap sebagai penghambat lancarnya mekanisme pasar yang kompetitif dan mekanismenya dianggap sudah cukup mampu untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan kata lain, tanpa campur tangan pemerintah, pasar sudah mampu membuat lancar produksi, distribusi ataupun konsumsi. Oleh karena itu, segala campur tangan pemerintah yang selama ini dipegang oleh Bulog harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan semangat berproduksi para pelaku bisnis.

Akibat pemangkasan wewenang Bulog, para aktor kuat (pedagang dan para importir) beras, kini mampu bermain di pasar untuk meraup keuntungan besar, "motifnya memburu rente kebijakan" (Istilah dari Pantjar Simatupang, "Menyidik Akar Penyebab Kemelut Pasar Bebas" dalam *Kompas*, 20 Januari 2002). Hal ini tampak dengan jelas, misalnya dengan melonjaknya impor beras swasta yang mencapai 627.142 ton selama Agustus-September 2001. Juga pembelian Bulog atas beras Vietnam sebanyak 500.000 ton yang memicu lonjakan harga beras dunia. Akibatnya, pada awal 2002, harga beras paling murah sempat mencapai Rp. 3.700/kg dan kualitas super bahkan mencapai Rp.6.000/kg. Dalam sepekan, lonjakan harga bisa mencapai Rp.1.000/kg, bahkan pernah dalam satu hari melonjak sampai Rp.500.

Liberalisasi pasar yang dihembuskan dalam perjanjian AoA-WTO lewat penghapusan subsidi dan pencabutan hak monopoli negara dalam struktur pasar pangan, sejatinya memperlumahkan akses masyarakat terhadap pangan, memunculkan para pencari rente baru, dan menaikkan harga komoditi pangan. Dalam jangka panjang, pasar akan dikendalikan oleh pemilik modal kuat, sehingga produksi pangan akan berorientasi bukan pada komoditi yang dibutuhkan rakyat banyak, melainkan pada komoditas yang berdaya jual tinggi. Padahal, pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga di Indonesia tergolong amat tinggi, yaitu antara 67.2 persen, dengan 52.3 persen di pedesaan dan perkotaan. Jika pasar komoditi pangan dikuasai para kapitalis asing, maka ketergantungan orang per orang akan semakin tinggi. Struktur yang menciptakan ketergantungan ini akan memperburuk pemenuhan hak rakyat atas

pemerintah yang sebelumnya diupayakan oleh pemerintah.

Dalam beberapa tahun setelah perubahan kebijakan dalam sektor pangan, maka terjadi peningkatan tajam terhadap impor. Kebalikannya, penurunan yang tajam terhadap peningkatan produksi pangan. Liberalisasi pertanian yang menuntut kebebasan masuknya produk-produk komoditi pangan utama ke Indonesia tanpa ada hambatan, baik dari segi administrasi maupun dari segi pemberlakuan tarif, telah menyebabkan produsen sektor pertanian mengalami kerugian dan penurunan dalam produktivitasnya, akibat penerapan beberapa kebijakan yang sangat proliberalisasi pasar. Akibatnya, produktivitas berbagai komoditi pangan utama menurun drastis. Padahal, total impor komoditas pangan utama Indonesia (yaitu beras, jagung, kedelai, kacang tanah, gandum) pada 2001 sudah mencapai angka Rp. 11.8 trilyun. Ini berarti pertanian komoditi pangan asing semakin menguasai pertanian Indonesia. Bahkan, mengancam sekitar 27 juta keluarga petani yang mengandalkan nasibnya di sektor pertanian, atau 70 persen dari total angka pengangguran tahun ini, 40 juta orang.

Contoh lain liberalisasi pertanian-AoA, bisa dilihat dari data impor pangan Indonesia, berupa beras atau komoditas lain yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data dari sekretariat WTO menunjukkan, adanya perluasan pasar saat ini, maka Indonesia pernah menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia yaitu 4.8 juta ton pada tahun fiskal 1998/1999. Sementara, rata-rata perkiraan permintaan beras per tahun adalah 3.2 juta ton. Kini kebalikannya, Indonesia menjadi pembeli beras di pasar dunia sebanyak 10 persen dari jumlah beras yang diperdagangkan, sekitar 25-30 juta ton (Riza VT, Agus S, dan Efendi YS, 2001). Oleh sebab itu, bila ketergantungan impor terus naik, maka selamanya Indonesia bisa berpredikat sebagai negara pengimpor beras terbesar.

Hal tersebut tidak mungkin, mengingat, pertama, di Indonesia beras merupakan komoditi strategis karena sebagai bahan makanan pokok bagi sekitar 97 persen penduduknya. Gangguan pada stabilitas penyediaan beras bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali berupaya

keras untuk mencapai swasembada beras. Bahkan mempertahankannya pada tingkat harga yang stabil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua, pasar beras internasional bersifat oligopoli karena didominasi oleh enam negara pengekspor, yaitu Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Myanmar, Pakistan, dan China yang mempunyai total pangsa sekitar 80 persen. Ketiga, volume penawaran dan harga di pasar internasional sangat tidak stabil, disebabkan oleh cekaman lingkungan fisik seperti musim dingin dan kemarau panjang. Ketidakstabilan volume, dengan sendirinya menyebabkan ketidakstabilan harga di pasar internasional. Cuaca dingin yang datang hampir tiap tujuh tahun ditambah dengan kemarau panjang sering menyebabkan kegagalan panen bagi negara-negara produsen beras di Asia.

Kondisi-kondisi tersebut mencerminkan betapa riskannya kalau Indonesia menggantungkan diri pada pangan impor, meski devisa mencukupi untuk membeli komoditi pangan --- khususnya beras dari pasar internasional. Akan tetapi, kini masalah pangan telah diserahkan sepenuhnya pada pasar bebas. Bahkan tarif bea masuk beras sempat menjadi nol persen akibat desakan WTO (hal yang sama juga terjadi pada gula, kedelai, jagung dan gandum), sehingga merupakan skandal yang sangat spektakuler dalam sejarah panjang kebijakan pangan di Indonesia. Hasilnya pun dapat ditebak, kebijakan tersebut jelas-jelas merugikan komoditi pangan Indonesia --- anjloknya harga beras dunia sampai Rp. 1.800/kg, sedangkan harga eceran dalam negeri Rp. 2.400/kg, dan selisihnya harus ditutup dengan tarif bea masuk yang lebih layak. Tiap kali pemerintah Indonesia berupaya menaikkan tarif bea masuk, maka semakin gencar pula WTO menentang upaya tersebut. Liberalisasi beras, jelas-jelas telah membuat pemerintah harus membentuk suatu kebijakan yang pro pada liberalisasi, walau merugikan pertanian Indonesia.

Kenyataan tersebut sangat kontras dengan nasib petani, meskipun ada peningkatan produksi dari 6.2 ton/hektar pada rentang 2000 dan menjadi 6.4 ton/hektar pada 2001, tetapi sudah harus menjual seluruh hasil panennya, sehingga harga gabah pada saat panen raya hanya mencapai Rp. 900/kg. Sementara, ketika harus membeli beras di pasar, harganya berkisar antara Rp. 3.200-Rp. 4.000/kg. Tidak cukup sampai di situ, kini biaya

produksi juga meningkat akibat lonjakan harga pupuk (dikurangnya subsidi pupuk); misalnya pupuk urea yang pada musim lalu seharga Rp. 108/kuintal, kini menjadi Rp. 130.000/kuintal.

Instrumen pemerintah yang sekarang diberlakukan untuk menyelamatkan harga adalah lewat penetapan (Harga Dasar Gabah) ataupun lewat OPM/OPK (Operasi Pasar Murni/Khusus) sering tidak berdaya ketika harus dihadapkan pada liberalisasi yang sangat menginginkan akses pasar tanpa hambatan dan intervensi dari pemerintah sebagaimana tercantum dalam perjanjian *Agreement on Agriculture* (AoA)-WTO.

Dampak negatif dari semua ini adalah derasnya arus impor komoditi pangan utama, seperti beras, gula, jagung dan kedelai yang sangat membahayakan kondisi pertanian Indonesia. Meski kemudian ada kesepakatan untuk menerapkan bea masuk beras sebesar Rp. 430/kg mulai 1 Januari 2000 (dinaikkan menjadi BM 30 %), akan tetapi sudah terlambat, karena stok yang berasal dari impor telah memenuhi gudang-gudang importer. Akibatnya, harga domestik pun anjlok (Setiawan, 2003). Kenyataan ini membuktikan, ekonomi pasar yang menganggap bahwa pasar akan dapat mengalokasikan sumber daya paling efisien, juga membawa perubahan yang sangat fundamental pada kebijakan pangan Indonesia.

Pada dasarnya, Pemerintah Indonesia sudah berupaya untuk meredakan maraknya arus impor akibat perburuan rente yang dilakukan aktor-aktor pemilik modal dalam komoditi pangan akibat penerapan beberapa kebijakan yang menghilangkan keterlibatan pemerintah secara drastis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 141/MPP/Kep/3/2002; Tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK). Akan tetapi, upaya ini tidak bisa menjadi pengontrol impor pangan yang masuk karena sudah membanjirnya para pencari keuntungan memasok komoditi pangannya di pasar domestik dengan harga yang telah dikemas jauh lebih murah dengan keuntungan yang menggiurkan bagi para pemburu rente dan pemilik modal serta masih besarnya peluang terhadap pelaksanaan impor.

Disiplin dalam AoA-WTO telah mengikat pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan

datang dengan secara hukum, sehingga negara seperti Indonesia tidak lagi mempunyai banyak pilihan kebijakan ekonomi ataupun kedaulatan. Mulai saat ini, hukum nasional dan kebijakan nasional harus bersesuaian dengan perjanjian WTO, bila belum sesuai harus segera dirubah. Karena secara garis besar AoA mengandung beberapa hal berikut ini. *Pertama*, perjanjian AoA adalah sebuah perjanjian yang telah dipersiapkan dengan sangat baik dan cukup lama oleh negara-negara maju selama berlangsungnya *Uruguay Round* dalam kerangka GATT. *Kedua*, AoA mempunyai tiga prinsip dasar (akses pasar, subsidi domestik, dan kompetisi ekspor) yang secara efektif akan menerobos halangan-halangan proteksionisme negara dan pintu masuk bagi pelbagai liberalisasi ekonomi domestik. *Ketiga*, WTO adalah sebuah kontrak mati atau “perkawinan seumur hidup” sejak 1 Januari 1995, semua anggota wajib secara bertahap membuka pasarnya dan menetapkan jadwal *komitmennya* (*schedule of commitment*) hingga akhirnya ia membuka seluruh akses pasar dalam negerinya (pasar domestik), bisa sampai ke titik yang ekstrem, nol persen. *Keempat*, pada dasarnya liberalisasi pertanian melalui perjanjian AoA mengenal istilah *progressive liberalization*, artinya liberalisasi yang diperlakukan secara hebat dan terus menerus maju. *Kelima*, AoA-WTO adalah rezim perjanjian pasar bebas (*free trade/free market*) yang sepenuhnya menolak rezim proteksionisme (Hoekman, 2003).

Dengan kata lain, liberalisasi pertanian (AoA-WTO) telah menggiring pemerintah untuk membiarkan mekanisme pasar bekerja sesuai dengan logikanya sendiri dan menghilangkan segala bentuk hambatan (tarif dan non tarif) dan restriksi. Kompetisi dan kekuatan individu yang bekerja dalam mekanisme pasar tidak boleh mendapat hambatan apapun. Dalam rangka perwujudan mekanisme pasar yang diinginkan oleh perjanjian liberalisasi pertanian AoA-WTO, maka suka tau tidak suka, pemerintah Indonesia diwajibkan untuk menggugurkan peranannya.

Simpulan

Perjanjian untuk meliberalisasikan sektor pertanian yang diprakarsai oleh WTO semakin mendesak untuk segera direalisasikan. Sekurang-kurangnya terdapat beberapa butir yang

teridentifikasi telah dilembagakan dalam kebijakan pangan nasional. Pertama, restrukturisasi peran Bulog dalam tata niaga pangan. Di sini, Bulog yang selama ini berperan sebagai pemain utama dalam tata niaga pangan dipangkas habis, kecuali untuk komoditi beras yang masih tersisa. Kini, perannya hanya sebagai “tengkulak”. Selanjutnya, komoditi seperti kedelai, gula, gandum, jagung, dan lain-lain diserahkan menurut mekanisme pasar. Selain itu, fasilitas finansial untuk Bulog seperti kredit perbankan (KLBI) juga dicabut. Berbagai perubahan tersebut menjadikan Bulog tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif untuk menstabilisasi harga. Kedua, desakan untuk segera menjalankan *domestic support* yang tercantum dalam perjanjian AoA di sektor pertanian. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan kredit tani hanya diberikan sampai 2004 dengan pengurangan secara bertahap untuk subsidi pupuk. Ketiga, pengurangan tarif impor hingga nol persen.

Hal ini berakibat, produk pertanian impor membanjir di pasaran nasional dan menjadikan produk lokal yang dikerjakan oleh skala usaha tani tradisional kalah dalam bersaing. Seringkali konsumen mendapatkan harga yang fluktuatif dan tidak menentu. Seluruh desakan agenda dalam perjanjian AoA untuk meliberalisasikan pertanian pada akhirnya, mau tidak mau memperburuk kondisi sektor pertanian karena ketidakmampuan pemerintah dalam memayungi sektor pertanian dengan berbagai bantuan dan subsidi yang menopang keberlangsungan produksi pertanian. Harga yang harus dibayar adalah dipertaruhkannya gantungan hidup jutaan keluarga petani di Indonesia dan ketidakpastian konsumen untuk mengakses pangan secara memadai.

Dengan memperhatikan semua dampak dan isu-isu yang berkembang berkenaan dengan liberalisasi pertanian di Indonesia, maka, terlihat dengan jelas bahwa Indonesia sedikit sekali mendapatkan keuntungan dengan adanya perjanjian untuk meliberalisasi sektor pertanian. Hal ini perlu ditekankan, mengingat pertanian di Indonesia bukan barang-dagangan, bukan soal perdagangan, dan bukan komoditas ekspor; melainkan merupakan hajat hidup orang banyak. Pertanian adalah kehidupan rakyat dan sekaligus juga masalah sosial-budaya. Produk pertanian

menyangkut hajat hidup dan kehidupan rakyat petani yang serba kecil-kecil dan subsistems. Karenanya tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar bebas. Pertanian haruslah tetap di tangan rakyat Indonesia dan dipakai untuk memenuhi kebutuhan nasional akan pangan dan kesejahteraan hidup yang layak. Pertanian bukan untuk kaum pemodal dan bukan untuk dikuasai pengusaha-pengusaha besar. Itu pula mengapa tanah pertanian juga merupakan hajat hidup yang tidak boleh diperdagangkan. Bila tanah pertanian juga akan diperdagangkan sebagai komoditas pasar, maka hancurlah petani Indonesia. Ketahanan pangan tinggal menjadi slogan. Sementara, kenyataannya adalah kehancuran pangan.

Kepustakaan

- Hoekman, Bernard, Aaditya Mattoo, and Philip English. 2003. *Development, Trade, and WTO*. Washington, D.C: World Bank.
- Jhamtani, H. dan L. Hanim. 1999. “Petani dan Pertanian di era WTO” dalam *Jurnal Wacana*, No. IV, Yogyakarta.
- Khor, Martin. 2002. *Globalisasi dan Krisis Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Khudori. 2001. “ Hilangnya Peran Bulog Sebagai STE ” dalam *Surabaya Post*, 26 Oktober.
- _____. 2004. “Sesat Pikir dalam Kebijakan Perberasan Nasional” dalam *Republika*, 4 Maret.
- Mander, J. et al. 2003. *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Muchtar, Octa. 2002. “Pertanian Indonesia Dalam KTM IV Doha dan Paska KTM IV Doha” dalam *Seminar Pertanian dan WTO: Sektor Pertanian dalam Menyongsong KTM V Meksiko*, Gallery Hotel-Jakarta, 15

Agustus.

Pranolo, T. 2002. "WTO dan Implikasinya Terhadap Peranan Bulog, dalam Sawit, M. H., Bulog: Pergulatan Dalam Pemantapan Peranan dan Penyesuaian Kelembagaan" dalam *Kumpulan Naskah dalam Rangka Menyambut 35 Tahun Bulog*. Bogor: IPB Press.

Riza, VT, Agus S, dan Efendi YS. 2001. *Laporan Studi peninjauan Implementasi dan Dampak Perjanjian pertanian AoA Bagi Indonesia: Tinjauan Pada Perubahan Kebijakan dan Studi Lapang (khusus pada Beras dan Petani)*. Jakarta: PAN-Indonesia, APRN dan INFID.

Saragih, Henry. 2002. "Dampak Globalisasi Terhadap Petani Indonesia" dalam *Seminar Pertanian dan WTO: Sektor Pertanian dalam Menyongsong KTM V Meksiko*, Gallery Hotel-Jakarta, 15 Agustus.

Setiawan, Bonnie. 2000. *Stop WTO, dari Seattle sampai Bangkok*. Jakarta: INFID.

_____. 2003. *Globalisasi Pertanian-Ancaman Atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani*. Jakarta: The Institute for Global Justice.

Simatupang, Pantjar. 2002 "Menyidik Akar Penyebab Kemelut Pasar Bebas" dalam *Kompas*, 20 Januari.

Suryana, Achmad dan Sudi Mardianto (ed). 2001. *Bunga Rampai Ekonomi Beras*. Jakarta: LPEM-Fakultas Ekonomi UI.

WWF. 1999. "Agriculture in Uruguay Round: implications for Sustainable Development in Developing Countries", di dalam *Third World Resurgence* No. 100/101 Dec. 98/Jan 99. The WTO, Agriculture and Food Security.